BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 72. A /KPTS/I/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMANTAU DAN PENGAMANAN KEGIATAN FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Kegiatan Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pemantau dan Pengamanan Kegiatan Festival Teluk Jailolo dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pemantau dan Pengamanan Kegiatan Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pemantau dan Pengamanan Kegiatan Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kapulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tetang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pemantau dan Pengamanan Kegiatan Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantau dan Pengamanan sebgaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim Pemantau dan Pengamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan honorarium dan di bawah koordinir Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dengan besaran disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kaban Kesbangpollinmas	
Kabag Hukum & Orgs	2/1-15

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan:
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 72.A/KPTS/I/2015
TANGGAL : 6 Januari 2015

TETANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM PEMANTAU KEGIATAN FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PER BULAN (FEBRUARI S/D MEI)
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp. 1.250.000
2	Kapolres Halmahera Barat	Pembina	Rp. 1.000.000
3	Danyonif 732 Banau	Pembina	Rp. 1.000.000
4	Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat	Pembina	Rp. 937.500
5	Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	Rp. 750.000
6	Pabung 1501	Anggota	Rp. 750.000
7	Kepala Satpol PP Kab. Halbar	Anggota	Rp. 750.000
8	Kasat Ops Polres Halbar	Anggota	Rp. 750.000
9	Pasi Ops Yonif 732 Banau	Anggota	Rp. 750.000
10	Kasubid Penanganan Masalah Aktual Badan Kesbangpollinmas Kab. Halbar	Anggota	Rp. 625.000
11	Sekretaris Badan Kesbangpollinmas Kab. Halmahera Barat	Tim Sekretariat	Rp. 625.000
12	Kabid Kesbang Badan Kesbangpol & linmas Kab. Halbar	Tim Sekretariat	Rp. 625.000
13	Kabid Sospol Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar.	Tim Sekretariat	Rp. 625.000
14	Kabid Linmas Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar.	Tim Sekretariat	Rp. 625.000
15	Kabid Hubtarga Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Tim Sekretariat	Rp. 625.000
16	Kasubag Keuangan Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Tim Sekretariat	Rp. 500.000
17	Kasubid Demokratisasi & Ideologi Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Tim Sekretariat	Rp. 500.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kaban Kesbangpollinmas	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 72.A/KPTS/I/2015
TANGGAL : 6 Januari 2015

TETANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM PEMANTAU KEGIATAN FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PENGAMANAN
1	Pasi 1 Kodim 1501	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
2	Pasi 1 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
3	Kasat Intel Polres Halbar	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
4	Unit 1 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
5	Unit 2 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
6	Unit 3 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
7	Unit 4 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
8	Unit 5 Yonif 732 Banau	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
9	Unit 1 Kodam Pattimura	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
10	Unit 1 Korem 152	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
11	Unit 1 Kodim 1502 Ternate	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
12	Unit 2 Kodim 1502 Ternate	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
13	Unit Intel Polres Halbar	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
14	Staf Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000
15	Staf Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Anggota Tidak Tetap	Rp. 500.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kaban Kesbangpollinmas	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA